

Analisis Upah Kerja Lembur di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Fiqih Muamalah

Analysis of Working Overtime in BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Bank by Law Number 13 of 2003 Concerning Employment Linked with Fiqh Muamalah

¹Wulan Putri Aprilia Hernawan, ²Neneng Nurhasanah, ³Neni Sri Imaniati
^{1,2,3}Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹wulanapriahernawan@gmail.com

Abstract. Overtime is earned wages if workers work outside of working hours. It is regulated in Law Number 13 of 2003 on Manpower which explains the provisions on overtime pay. While in fiqh muamalah it is arranged in chapters Ijara. In practice, there are banks that have internal rules on remuneration different from that provision. Well according to Law No. 13 of 2003 as well as the concept of remuneration in fiqh muamalah, one of which in BJB Syariah KCP Sukabumi. In the bank additional remuneration is paid only if the overtime is done outside the working day, while if it is done on weekdays overtime wages are not paid. The purpose of this study to determine the provisions regarding overtime pay under the rules of Act No. 13 of 2003 on Manpower associated with fiqh muamalah, and to investigate the implementation of overtime in Bank BJB Syariah KCP Sukabumi under the rules of Act No. 13 of 2003 on Employment Jurisprudence associated with muamalah. The method used in this research is qualitative descriptive study nature. Source data used are primary data sources and secondary data sources, the study used are literature studies, interviews, and documentation, data analysis tool used is the method of triangulation. The conclusion of this study is the provision for overtime pay under Act number 13 of 2003 on employment in accordance with muamalah fiqh, ie fulfill the concept of remuneration in Islam in a way, upholding the values of justice, humanity, and eligibility for employment. Implementation of overtime wages in Bank BJB Syariah Branch Office in Sukabumi is not in accordance with Article 77 and Article 78 of Law No. 3 of 2003 on employment, Employment Ministerial Decree No. Kep. 102 / MEN / VI / 2004, and Jurisprudence muamalah especially about the clarity of rules for overtime pay.

Keywords : Wages Overtime, Labor Law, Fiqh Muamalah.

Abstrak. Upah kerja lembur merupakan upah yang didapatkan jika pekerja bekerja diluar jam kerja. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan ketentuan mengenai upah lembur. Sementara dalam fikih muamalah hal tersebut diatur dalam bab *ijarah*. Dalam praktiknya ada bank yang memiliki aturan internal tentang pengupahan yang berbeda dengan ketentuan tersebut. Baik menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 maupun dengan konsep pengupahan dalam fikih muamalah, salah satunya di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. Di bank tersebut pemberian upah tambahannya hanya dibayarkan apabila lembur dilakukan diluar hari kerja, sementara apabila lembur dilakukan di hari kerja upahnya tidak dibayarkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan mengenai upah kerja lembur berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan fikih muamalah, dan untuk mengetahui pelaksanaan upah kerja lembur di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan fikih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, studi yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, alat analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ketentuan upah kerja lembur berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah sesuai dengan fikih muamalah, yaitu memenuhi konsep pengupahan dalam islam dengan cara, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kelayakan bagi tenaga kerja. Pelaksanaan upah kerja lembur di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi belum sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor Kep. 102/MEN/VI/2004, dan fikih muamalah terutama tentang kejelasan aturan upah kerja lembur.

Kata Kunci : Upah Kerja Lembur, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Fiqh Muamalah.

A. Pendahuluan

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai pengupahan, termasuk upah kerja lembur telah diatur didalamnya, yang dijelaskan secara lebih rinci melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor kep. 102/MEN/VI/2004. Baik mengenai ketentuan waktu kerja, maupun perhitungan upah kerja lemburnya. Dalam ajaran Islam atau dalam kitab-kitab fikih telah membahas masalah sewa-menyewa dan perburuhan (hubungan ketenagakerjaan) dalam suatu bagian yang disebut kitab *Ijarah*. *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda.

Menurut Taqyuddin an-Nabhani *ijarah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.¹ Sehingga manakala akad *ijarah* (sewa-menyewa) telah berlangsung, maka seseorang penyewa (pengusaha) sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan (pekerja) berhak pula, mengambil upah.²

Berbagai instansi perusahaan diantaranya sudah ada yang menerapkan sistem upah lembur yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan fikih muamalah yang telah ditentukan. Namun, ada beberapa instansi yang memiliki aturan internal tentang pengupahan yang berbeda dengan ketentuan tersebut. Seperti di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi yang menghitung waktu pembayaran upah lembur apabila karyawannya telah bekerja diluar hari kerja, maka perhitungan upah lembur akan berlaku. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa perhitungan upah lembur itu berlaku pada saat karyawan bekerja lebih dari jam kerja maka setiap jamnya diperhitungkan upah kerja lembur dan waktu maksimal kerjanya pun dibatasi sampai 3 jam per hari.

B. Landasan Teori

Kitab-kitab *Fiqh* telah membahas masalah upah dan perburuhan dalam suatu bagian yang disebut kitab *ijarah* atau bab *ijarah*. Atau yang biasa disebut juga dengan sewa menyewa. Secara etimologis, kata *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* yang artinya adalah pengganti.³ *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan⁴

Peraturan pemberian upah kerja diantaranya termasuk pemberian upah kerja lembur. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan lembur adalah waktu

¹Taqayudin an-Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Cet. Ke-7, Surabaya, 2002, hlm. 83.

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT. Al-Ma'arif, Cet ke-2, Bandung, 1988, hlm. 15

³Ibid, hlm. 361

⁴Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 181

kerja yang melebihi waktu kerja sebagaimana dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keputusan Menteri nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 memberikan persyaratan lembur, yakni adanya persetujuan buruh yang bersangkutan, perusahaan wajib membayar upah kerja lembur, dan memberi kesempatan istirahat secukupnya serta makanan dan minuman. Adapun perhitungan upah lembur ditentukan dengan upah per jam.⁵ Sementara itu, upah per jam berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 adalah 1/173 upah sebulan.⁶

Dasar hukum yang berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Al-Qur'an:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (QS.At Taubah (9) : 105).

Landasan syariah tentang konsep pengupahan ini terdapat dalam hadist riwayat Ibu Majah yaitu :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan upah kerja lembur berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah sesuai dengan fikih muamalah, karena pada dasarnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dibuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Dalam fikih muamalah konsep pengupahan didasarkan pada, tujuan kerja dan bentuk kerja, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kelayakan terhadap karyawan, dan adanya keadilan. Dalam memberi upah yang mana pada dasarnya setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pekerja/karyawan upah kerjanya harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Maka konsep pengupahan dalam fikih muamalah ini sejalan dengan konsep dibuatnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yaitu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kelayakan bagi tenaga kerja.

Dalam pelaksanaan upah kerja lembur di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi tersebut belum sesuai dengan ketentuan upah kerja dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kantor Pusat Bank BJB Syariah sendiri telah memberi kebijakan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank BJB Syariah No. 017/SK/DIR-SDI/2006 dan Surat Keputusan Direksi no. 0116/DIR-HR/2011 yang diberlakukan mulai tanggal 02 Maret 2011 tentang ketentuan kerja

⁵Hukumoline.com, 53 Tanya Seputar Tenaga Kerja, cet.1 , Visi Media, Jakarta, 2009, hlm.39

⁶Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004

⁷Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Darul Fikri, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Libanon, T.th. hlm. 817
Keuangan dan Perbankan Syariah, Gelombang 2, Tahun Akademik 2015-2016

lembur di lingkungan PT. Bank BJB Syariah memang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang dijelaskan secara lebih rinci melalui Keputusan Menteri nomor Kep. 102/MEN/VI/2004, namun dalam prakteknya Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi tidak sepenuhnya mengikuti aturan tersebut. Karena Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi hanya memberikan upah kerja lembur apabila karyawan bekerja diluar hari kerja (Sabtu dan Minggu). Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 77 dan pasal 78, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor Kep. 102/MEN/VI/2004. Faktor-faktor Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi tidak melaksanakan ketentuan tersebut diantaranya:

- a. Kantor Cabang Pembantu memiliki batas kewenangan, sehingga setiap pengajuan kerja lembur belum tentu akan diterima oleh pimpinan, jika harus melaksanakan lembur untuk menyelesaikan kegiatan operasional kantor yang belum selesai ketika jam kerja berlangsung biasanya di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi hanya menyediakan jamuan makan saja.
- b. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak menyampaikan secara langsung tentang ketentuan upah lembur tersebut, sehingga beberapa dari karyawan menganggap bahwa ketentuan yang dilaksanakan oleh Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi itu sendiri sudah mengikuti aturan yang berlaku.
- c. Dalam setiap pekerjaan yang diajukan lembur, tidak selalu diterima oleh pimpinan. Karena pimpinan juga mempertimbangkan penilaian kinerja karyawan di kantor, sebab jika sering mengajukan lembur maka ini akan berpengaruh terhadap kredibilitas bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi.

Penerapan upah kerja lembur di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi jika dihubungkan dengan fikih muamalah itu belum sepenuhnya sesuai, karena tidak ada unsur kejelasan dalam sistem pemberian upahnya, pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak secara jelas menyampaikan upah yang akan diberikannya terhadap karyawan yang lembur, dalam ketentuan waktu kerja lembur di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi pun tidak ditentukan diawal perjanjian kerja lembur, sehingga tidak ada kejelasan dalam pekerjaan upah lemburnya. Fikih Muamalah yang mengutamakan ketentuan mengenai keadilan, kelayakan, dan kebajikan, tentu bertentangan dengan penerapan upah kerja lembur di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi ini, karena Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi tidak mengutamakan ketentuan tersebut.

D. Kesimpulan

1. Ketentuan upah kerja lembur berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan fikih muamalah, memenuhi konsep pengupahan dalam Islam, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kelayakan bagi tenaga kerja.
2. Pelaksanaan upah kerja lembur di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sukabumi belum sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor Kep. 102/MEN/VI/2004, dan fikih muamalah terutama tentang kejelasan aturan upah kerja lembur.

Daftar Pustaka

Taqayudin an-Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Darul Fikri, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Libanon, T.th. hlm. 817

